

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan impian setiap pasangan untuk melangkah menuju jenjang yang lebih serius, menyatukan dua perbedaan dalam satu tujuan, mewujudkan banyak mimpi-mimpi yang belum tersampaikan. Menurut banyak cerita yang terbit di berbagai media, pernikahan merupakan impian untuk meyalurkan cinta dan kasih dalam suatu ikatan yang sudah dihalalkan, yang begitu dielu-elukan oleh banyak anak muda baik yang sudah maupun belum memiliki pasangan. Secara realistis pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan, bukan hanya tentang cinderela dan pangerannya seperti di negeri dongeng, bukan hanya tentang susah senang dihadapi berdua dengan cinta, ada banyak problematika yang menanti mereka, ada banyak proses yang harus mereka lewati secara realita tanpa kisah fiksi yang melatarbelakanginya.

Menurut banyak pandangan pernikahan merupakan sebuah momen untuk menyempurnakan kehidupan, setelahnya para pasangan yang menikah, akan meramaikan keluarga kecil mereka dengan melahirkan banyak keturunan. Indonesia sendiri merupakan negara pro natalis, yaitu negara yang meyakini akan anjuran memperbanyak keturunan. Konsep banyak anak banyak rezeqi sudah mengakar sejak lama dalam budaya keluarga di Indonesia, sehingga Indonesia ditemukan sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak. Hal tersebut tentu sesuai dengan aturan hukum islam yang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dan sesuai dengan UUD pernikahan tentang tujuan suatu pernikahan.

Konsep yang bertolak belakang dengan adat kebiasaan yang mengakar di masyarakat, tentu menimbulkan pro dan kontra hingga stigma buruk yang tidak bisa dihindari. Terlebih akan menjadi sangat sensitif jika hubungannya jelas-jelas tidak sesuai dengan anjuran agama, namun perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan pola pikir manusia lebih terbuka, walaupun sedikit lebih bebas, terlebih setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan mengatur kehidupannya masing-masing. Jika dahulu pernikahan

merupakan sarana untuk memperbanyak keturunan, seiring berkembangnya masa, konsep tersebut mulai terkikis oleh berbagai kenyataan dan pengalaman yang beredar di masyarakat, juga sudut pandang lain yang menekankan bahwa kebahagiaan pernikahan bukan hanya terletak pada kehadiran seorang anak.

Angka kelahiran di Indonesia mulai menurun, hal tersebut di latar belakang oleh keputusan *childfree* yang mulai ramai dibicarakan di masyarakat. Menurut berbagai sumber, problematika *childfree* mulai beredar di Indonesia sekitar tahun 2021 atas keberanian seorang *influencer* yang bernama Gita Safitri Devi atas pilihannya dan suaminya untuk tidak memiliki anak. Menurut buku *childfree and happy* dalam realitanya pilihan hidup *childfree* sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak orang sejak lama, hanya saja istilahnya yang memang baru baru ini mencuat di masyarakat. *Childfree* atau istilah lainnya *voluntary childless* merupakan keputusan pernikahan tanpa menginginkan kehadiran seorang anak secara sengaja.¹

Analisa widyaningrum seorang psikolog dalam *cannel* youtube kick Andy menyatakan bahwa keputusan *childfree* bukan tentang salah dan benar, karena keputusan tersebut tentu sudah dipikirkan secara matang-matang dan tidak bisa dipaksakan kepada setiap individu. Sejauh ini memang tidak ada larangan secara jelas yang melarang seseorang untuk tidak meneruskan garis keturunan, jelas berbeda dengan larangan meminum *khamr* yang dibahas secara jelas dalam Al-Qur'an. Hanya saja konsep tersebut berlawanan dengan *maqashid hifdzu an-nasl* yang memiliki arti menjaga garis keturunan, yang merupakan salah satu tujuan dibalik penetapan hukum pernikahan yang sifatnya masuk ke dalam kategori penting, demi menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Pernikahan diidentifikasikan sebagai sarana prasarana memperbanyak keturunan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di bumi,² sarana untuk memenuhi kebutuhan

¹Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," Al-Mawarid 3 (2022): 73.

²Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam" ASAS Vol.3, no. 1 (2011). Hal 99.

biologis yang sejatinya merupakan naluri manusia yang sangat perlu dipenuhi,³ dan sarana membangun kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian sesuai dengan lafadz *litaskunu ilaiha* dalam Al-Qur'an.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pada dasarnya Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral.⁵ Tujuan pernikahan dalam Islam sejatinya tercantum dalam kata sakinah mawaddah warrohmah, yaitu menghadirkan ketenangan, saling mencintai hingga menciptakan keturunan yang penuh berkah. Meski pada hakikatnya pernikahan bukan hanya tentang kebutuhan fisik, bukan hanya tentang memperbanyak keturunan dan memuaskan hasrat semata⁶, hanya saja pernikahan dan keturunan sering kali dihubungkan, karena mempersatukan dua ikatan yang sah merupakan sarana untuk membangun generasi baru.

³Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” Yudisia Vol. 5 (2014).

⁴Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” Yudisia Vol.014). Hal 287.

⁵Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” *Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016). hal 185.

⁶Atabik And Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.”

Secara garis besar kehadiran problematika *childfree* memang memporak-porandakan kemaslahatan tujuan ditetapkannya hukum pernikahan, hanya saja keputusan tersebut tidak bisa disalahkan meski tidak benar seutuhnya, karena dibalik setiap keputusan yang diambil pasti mengandung sisi baik dan sisi buruk. Hanya saja memberikan stigma negatif tanpa memahami secara jelas maksud dari pengambilan keputusan hidup seseorang juga bukan hal yang bisa dibenarkan karena sejatinya Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia dan penganutnya, meski tetap memberikan batasan-batasan yang harus dilakukan dan dianjurkan demi menjaga stabilitas kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, penulis terinspirasi untuk membahas lebih detail mengenai **TUJUAN PERNIKAHAN STUDI TAFSIR MAQASHIDI DAN KORELASINYA PADA FENOMENA *CHILDFREE*** sebagai kilas balik pengetahuan bagaimana konsep tujuan pernikahan tinjauan tafsir *maqashidi* dalam menyikapi stigma *childfree*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi* yaitu pendekatan tafsir yang merealisasikan kemaslahatan dibalik penetapan syariah yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun hadis, baik yang sifatnya melarang maupun memperbolehkan, karena dibalik penetapan tersebut pasti ada tujuan yang melatar belakangnya.⁷ Penafsiran berbasis *maqashid asy-syariah* merupakan upaya mengaktualisasikan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang *shalih likulli zaman wa makan*. Upaya ini dianggap perlu untuk mengatasi isu-isu masa kini yang selalu bergerak mengikuti perkembangan masa. Hal ini merupakan pola pikir mufassir kontemporer untuk melihat lebih dalam pesan misterius dibalik ungkapan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga makna kontekstual bisa selalu di hasilkan dari penafsiran Al-Qur'an.⁸

⁷Jariah, "Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli dan Relevansinya dengan Fenomena Online Shopping (Studi Tafsir Tematik (Maudhu ' i) - *Maqashidi*)" (2022).

⁸ Abdul Mustaqim, *Rekonstruksi Maqâshid Al-Syari'ah sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer*.Hal 64.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan, penelitian ini akan fokus mengkaji tentang tujuan pernikahan tinjauan tafsir *maqashidi* dan korelasinya terhadap fenomena *childfree*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai titik fokus untuk mengetahui

1. Bagaimana Tujuan Pernikahan Pendekatan Tafsir *maqashidi*?
2. Bagaimana Korelasi Tujuan Pernikahan Pendekatan Tafsir *maqashidi* pada Fenomena *Childfree*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang tentang tujuan pernikahan pendekatan tafsir *maqashidi* dan korelasinya pada fenomena *childfree*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang tujuan pernikahan tinjauan tafsir *maqashidi*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemikiran terkait tujuan mulia mendapatkan keturunan dibalik pernikahan dan dapat memberikan inspirasi penelitian berbasis *maqashidi* syari'ah yang lebih luas.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan dalam penelitian dan penulisan, maka penulis menyajikan kerangka dalam penyusunan ini. Berikut diantaranya:

1. Bagian Awal

Bagian ini terletak di bagian paling awal sebelum bab I, berisikan halaman judul, surat persetujuan pembimbing skripsi, surat pengesahan munaqosyah, surat pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi merupakan bagian inti dalam penulisan, terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai Landasan Teori, berupa Teori-teori terkait Judul, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Metode Penelitian, berupa Jenis dan Pendekatan, Subjek Penelitian, Sumber, Teknik Pengumpulan dan Teknis Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Hasil penelitian dan Pembahasan dari Rumusan Masalah yang sudah disebutkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Saran

3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan bagian setelah bab satu sampai lima, berisikan daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.